



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 /...230.../2019**

**Tentang**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( POS PAUD )**  
**NON FORMAL**

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal yang diselenggarakan oleh :
- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Nama                              | : SRI WAHYUNI                       |
| Selaku Pemilik / Operasional PAUD | : POS PAUD HARAPAN BUNDA PELEMKEREP |
| Nomor                             | : 05/PHB/XIII/2019                  |
| Tanggal                           | : 12 September 2019                 |
- Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional POS PAUD.
  - bahwa perpanjangan izin operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  - Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional POS PAUD kepada :  
Nama Lembaga : POS PAUD HARAPAN BUNDA PELEMKEREP  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : 081326434002  
Tahun Berdiri : 05 Mei 2012  
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Kauman Pelemkerep Mayong  
Rt. / Rw : 03 / 01  
Kelurahan / Desa : Pelemkerep  
Kecamatan : Mayong  
Kabupaten : Jepara  
Kepala Sekolah : **Anisa Noor Hayati, S.S.**  
Pemilik / Izin Operasional : **Tim Penggerak PKK Desa Pelemkerep,  
Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara**

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 26 September 2019 sampai dengan 26 September 2023

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.


Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **POS PAUD Harapan Bunda Pelemkerep Mayong** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 07 Oktober 2019

Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.**  
Pembina TK.I

NIP. 19630817 199203 1 011